Dalam pidato tersebut, Presiden Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Sardjito, membahas tentang pentingnya pendidikan dan kebudayaan dalam membangun bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ia menekankan bahwa pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan hidup dan penghidupan anak-anak, serta harus memperhatikan adat istiadat dan kebudayaan masing-masing rakyat. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kebudayaan dalam mensejahterakan umat manusia dan memajukan peradaban.

Bahwa meskipun pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satu tantangan tersebut adalah adanya pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang dapat merusak kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil dan terlindungi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang konkret dan terukur dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak-anak di Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan hidup dan penghidupannya. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memelihara dan mensejahterakan kebudayaan bangsa, serta memastikan bahwa nilai-nilai kebudayaan tersebut tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan juga harus berperan aktif dalam memperkuat pendidikan dan pembangunan bangsa. Lembaga-lembaga pendidikan harus memastikan bahwa kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan relevan dengan kebutuhan hidup dan penghidupan anak-anak, serta memperhatikan adat istiadat dan kebudayaan masing-masing rakyat. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan juga harus memperkuat nilai-nilai kebudayaan bangsa dan memastikan bahwa anak-anak memahami dan menghargai kebudayaan tersebut. **Sardjito, Prof.Dr. (2023, 2 Oktober). Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa. Universitas Gadjah Mada.**

beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pidato tersebut adalah:

1. Pendidikan dan pengajaran di Indonesia pada masa kolonial Belanda sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi Belanda. Pendidikan hanya diberikan kepada orang-orang Eropa dan anak-anak pribumi hanya diberikan pendidikan yang cukup untuk menjadi pembantu di perusahaan-perusahaan Belanda.
2. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan kebangkitan nasional yang menginginkan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Gerakan ini menghasilkan pendirian perguruan Tamansiswa yang bertujuan untuk memajukan pendidikan nasional yang berdasarkan garis-garis bangsa dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan.
3. Kebudayaan Indonesia harus didasarkan pada sari-sari serta puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di seluruh daerah Indonesia dan perlu diambil bahan-bahan dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan/atau memperkaya Kebudayaan Indonesia sendiri.

Sumber referensi:

**Sukarno. (1960). Pidato di Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.**

**Ricklefs, MC (2008). Sejarah Indonesia Modern (terj.). Jakarta: Serambi.**

Dari video Pendidikan Zaman Koloni

Moralisme hukum tidak dapat diterima sepenuhnya karena dapat menimbulkan pemikiran terhadap kelompok minoritas. Devlin berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan moralitas mayoritas masyarakat, namun hal ini dapat mengabaikan hak-hak individu dan kelompok minoritas yang berbeda pandangan moralnya. [1.1]

Hak asasi manusia merupakan prinsip universal yang harus dihormati oleh semua negara, termasuk Indonesia. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia individu dan kelompok, serta mengambil langkah-langkah aksi untuk memfasilitasi hak asasi manusia yang mendasar. [1.2]

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi mempunyai kewenangan untuk memberikan tafsir atas ketentuan pasal-pasal undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip konstitusional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusional yang diakui oleh negara. [1.1]

**[1.1] Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [1.2] Rocky Gerung, ed., Hak Asasi Manusia Teori.**

pendidikan kolonial pada masa VOC dan Hindia Belanda terutama ditujukan untuk melayani kepentingan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaannya. Pendidikan dan pengajaran hanya diberikan kepada penduduk asli sejauh diperlukan untuk mendidik para asisten di beberapa bisnis mereka, semata-mata dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan mereka sendiri. Sikap pemerintah terhadap pendidikan anak Indonesia sangat minim, tidak disebutkan perlunya, perlunya, atau perlunya upaya yang komprehensif.Fokus pemerintah kolonial terhadap pendidikan terutama mendidik calon pejabat pemerintah dan asisten perusahaan milik Belanda. Maksud dan tujuan dari semua upaya tersebut tetap sama, bahkan ketika pemerintah mengizinkan anak-anak Indonesia masuk ke Europeesche Lagere School, karena hanya calon siswa “dokter Jawa” dan siswa Hoofden School yang diperbolehkan. Bukti ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda hanya mengutamakan pendidikan calon pejabat pemerintah.Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan kolonial pada masa VOC dan Hindia Belanda bersifat eksploitatif dan opresif, hanya mementingkan kepentingan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaannya, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Minimnya penekanan pada pendidikan penduduk pribumi dan fokus pada pendidikan calon pejabat pemerintah dan asisten perusahaan milik Belanda melanggengkan dinamika kekuasaan kolonial dan menghambat perkembangan bangsa Indonesia.

**https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-penjajahan/item178**